



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : LPSK Desak Pengesahan RUU Perlindungan Saksi
Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

LPSK Desak Pengesahan RUU Perlindungan Saksi

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak DPR untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam masa sidang tahun ini. Jika tidak maka UU tersebut gugur secara otomatis.

“Kami mengenjot betul agar revisi ini dapat diselesaikan,” tandas Ketua LPSK Abdul Haris Semendawi dalam seminar dalam rangka HUT ke-6 LPSK di Cikini, Jakarta, kemarin. Menurut dia, masa sidang ini merupakan sidang terakhir bagi anggota DPR periode 2009–2014. Karena tidak adanya sistem *carry over* dalam penyusunan perundangan, jika tidak diselesaikan tahun ini harus memulai baru lagi. “Harus dimasukkan lagi ke dalam legislasi,” katanya.

Dia mengatakan, waktu yang tersisa untuk menyelesaikan

“Kami menyepakati dengan pemerintah untuk menghindari deadlock. Ini agar prosesnya berjalan.”

ABDUL HARIS SEMENDAWI

Ketua LPSK

kan RUU itu kurang dari 40 hari. “Rabu ini DPR akan menyerahkan DIM (daftar inventarisasi masalah) kepada pemerintah,” ujarnya. Untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, LPSK berusaha membayangkan apa saja yang akan ada di dalam DIM DPR tersebut. Selain itu, juga menyiapkan jawaban atas beberapa pertanyaan di dalam DIM. “Dengan begini, proses dapat cepat. Kami menyetujui

dengan pemerintah untuk menghindari *deadlock*. Ini agar prosesnya berjalan. Jadi sebelum masa sidang ini sudah dapat disahkan,” paparnya.

Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar mengatakan, selama enam tahun LPSK menjalankan tugasnya masih ditemukan banyak kendala. Salah satunya banyaknya pasal dalam UU 13/2006 yang kurang spesifik dalam pemberian perlindungan saksi dan korban. “Ada pasal yang tidak menjelaskan secara *rigid* bagaimana melaksanakan perlindungan. Khususnya untuk *whistleblower* (WB) dan *justice collaborator* (JC),” ujarnya.

Terkait layanan pemenuhan hak korban berupa layanan bantuan, ujarnya, masih terbatas hanya untuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat.

• **dita angga**